

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai lembaga keuangan, dimana lembaga keuangan merupakan suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana masyarakat yang disalurkan kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Fungsi lembaga keuangan ialah sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang tidak saling mengenal satu sama lain. Pada dasarnya lembaga keuangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu; lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan independen. (Syafiril, 2020)

Mengenai lembaga keuangan Bank yakni perbankan, dimana perbankan memainkan kedudukan dalam sistem ekonomi, sebab perbankan diperkirakan mampu menunjang kestabilan nasional guna menaikkan pembangunan nasional, memperkuat ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Nurismalasari, 2018).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan ialah segala hal yang berhubungan dengan Bank yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

Dalam dunia perbankan di Indonesia terdapat dua jenis bank berdasarkan operasionalnya, antara lain bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank tersebut mempunyai fungsi yang sama yakni melaksanakan lalu lintas pembayaran serta sebagai perantara lembaga keuangan.

Bank Konvensional serta Bank Syariah mempunyai perbedaan antara lain pada Bank Konvensional bersumber pada sistem bunga serta bebas nilai (investasi halal ataupun haram), contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BCA dan masih banyak lagi. Sebaliknya Bank Syariah bersumber pada sistem bagi hasil serta fokus pada investasi halal, seperti Bank Syariah Indonesia dan lain-lain.

Pada Bank Konvensional, pemberian kompensasi kepada pihak yang menyimpan dana di Bank, akan diberikan jasa berbentuk bunga untuk nasabah yang menabung atau melakukan simpanan dana.

Bank akan memperoleh bunga dari hasil pinjaman yang digunakan oleh nasabah dan *fee* yang diperoleh lewat transaksi sesuai dengan keperluannya. Besaran *fee* ditentukan oleh setiap Bank dan faktor persaingan antar Bank akan menjadi salah satu pengaruh ketentuan dari besaran *fee* tersebut, sedangkan pada Bank Syariah, imbalan akan diberikan atau diterima itu tergantung dari jenis akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh pihak Bank bersama nasabah. Akad yang ada pada Bank Syariah harus sesuai dengan syarat dan rukun yang ada pada hukum syariah. (Hapsila, 2015, hlm. 12-13).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan aktivitas usaha bersumber pada prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) serupa dengan keadilan serta penyeimbang, kemaslahatan, *universalisme*, tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim serta objek yang haram.

Progres pada keuangan syariah secara tidak langsung sejalan saat sebelum diadakannya kerangka hukum resmi yang dijadikan landasan operasional dalam perbankan di Indonesia. Sebagian badan usaha yang didirikan saat sebelum tahun 1992 berupa pembiayaan *non-bank* telah melaksanakan sistem bagi hasil dalam sistem kerjanya. Hal itu memberikan petunjuk mengenai kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang bisa melaksanakan aktivitas jasa keuangannya berdasarkan prinsip syariah.

Selain dari perbedaan bank konvensional serta bank syariah tersebut, hal ini juga mengacu pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga bank syariah mampu berkembang secara pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada penyebarannya di pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdapat beberapa Bank baik itu konvensional dan syariah, diantaranya; BRI Unit Danau Panggang, BRI Unit Alabio, Bank Kalsel Kedai Syariah Amuntai dan Bank Syariah Mandiri.

Menurut data Agrerat Kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan Semester I Tahun 2021, jumlah penduduk atau masyarakat yang beragama Islam di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai persentase sebesar 99,94% dengan 21.095 jiwa.

Hasil persentase yang bisa dikatakan nyaris sempurna ini, nyatanya tidak

menutup kemungkinan bahwa dengan mayoritas muslim tersebut masyarakatnya akan banyak menggunakan dan bertransaksi di Bank Syariah. Ternyata pada faktanya, Bank Konvensional tetap mendominasi dibanding bank syariah pada masyarakat muslim di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Padahal dunia perbankan sekarang telah memberikan dua opsi pilihan dalam lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil observasi awal guna memperkuat data dan fakta, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang masyarakat muslim di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Seperti yang diungkapkan oleh Noratiah (Informan pertama) selaku Masyarakat Muslim di Kecamatan Danau Panggang sebagai berikut:

“Saya memiliki rekening Bank Konvensional dikarenakan akses jangkauan bank tersebut tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, walaupun saya mengetahui bahwa bank konvensional terdapat unsur riba namun karena dekat dengan tempat tinggal dan juga menggunakan rekening tersebut untuk keperluan mendesak saja”. (Observasi, 05 April 2023)

Diungkapkan juga oleh Sandy Aulia Rahman (Informan kedua), sebagai berikut:

“Saya menggunakan rekening Bank Konvensional dan juga syariah. Rekening tersebut saya gunakan sesuai kebutuhan transaksi saya. Bank Konvensional biasa saya gunakan dalam urusan dengan bank konvensional lainnya. Juga karena jarak tempuh ke Bank Syariah kurang lebih sekitar 30 menit dari tempat tinggal saya sehingga lebih dekat bank konvensional.” (Observasi, 07 April 2023)

Selanjutnya diungkapkan juga oleh Muhammad Hafizi (Informan ketiga), sebagai berikut:

“Saya lebih memilih Bank Konvensional dibandingkan Bank Syariah, karena keberadaan Bank Konvensional lebih luas baik dari jaringan cabang dan juga penempatannya. Bank Konvensional dapat memudahkan

akses ke layanan Perbankan dan memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Bank Konvensional perkiraan rata-rata banyak pemakainya dari pedesaan dimana pandangan syariat yang namanya Bank, baik itu Konvensional maupun Syariah dianggap sama terlepas dari perbedaan dari Bank Konvensional dan Bank Syariah itu sendiri.” (Observasi, 20 April 2023)

Oleh karena itu, dari pengamatan peneliti yaitu kecenderungan masyarakat muslim masih dan tetap memilih bank konvensional dibanding bank syariah dan berdasarkan uraian data dan observasi awal yang telah diperoleh diatas maka peneliti menemukan permasalahan atas dasar asumsi tersebut dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Preferensi Masyarakat Muslim Tidak Memilih Bank Syariah Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana preferensi masyarakat muslim tidak memilih Bank Syariah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Apa saja alasan masyarakat muslim tersebut tidak memilih Bank Syariah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah diajukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui preferensi masyarakat muslim tidak memilih Bank

Syariah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengetahui alasan masyarakat muslim tersebut tidak memilih Bank Syariah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Signifikansi Penelitian

a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan baru dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah terutama mengenai preferensi masyarakat muslim tidak memilih Bank Syariah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu diharapkan pula penelitian ini sebagai sarana atau tempat referensi-referensi baru atau bahan bacaan tambahan untuk penelitian selanjutnya yang akan membuat dan mengembangkan penelitian yang sama dengan permasalahan yang baru.

b. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Bank Syariah, Perguruan Tinggi, masyarakat serta diri peneliti sendiri sebagai upaya menjadi referensi, masukan dan pengetahuan agar tingkat perkembangan lembaga keuangan mampu lebih optimal serta efektif.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional berfungsi untuk memperjelas maksud dari judul serta menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tujuan dari penelitian ini, maka peneliti mengemukakan definisi operasional agar lebih terarah, definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Preferensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), preferensi ialah didahulukan, prioritas, pilihan dan kecenderungan. Preferensi merupakan kecenderungan memilih terhadap sesuatu berdasarkan kepentingan, kesukaan maupun keinginan. (Hudri, 2020) Sedangkan preferensi menurut peneliti ialah kecenderungan dalam menentukan pilihan baik itu suka maupun tidak suka mengenai sesuatu maupun pola pikir. Kata preferensi dalam judul ini adalah pilihan dan kecenderungan masyarakat muslim tidak memilih bank syariah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Masyarakat muslim, dalam tinjauan perkata yakni masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang di anggap sama. Muslim Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penganut agama Islam; laki-laki muslim (wanita disebut muslimah). Jadi, masyarakat muslim adalah sekelompok orang yang bersungguh-sungguh menjaga diri agar tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela kepada Allah swt. walaupun sekelompok orang tersebut melakukan dosa dan kesalahan, tetapi apabila ia kembali kepada Allah SWT., bersujud lalu bertaubat dan bertekad kuat untuk tidak melakukan kesalahan itu kembali. Sedangkan masyarakat muslim dalam penelitian ini mengacu terhadap kelompok masyarakat di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mayoritas beragama Islam.
3. Bank Syariah ialah bank yang kegiatannya mengacu terhadap hukum Islam

dan membebankan bunga juga tidak membayarkan bunga kepada nasabah. Bank syariah menurut kamus perbankan ialah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariat Islam, yakni mengikuti tata cara pelaksanaan dan perjanjian usaha yang dituntun oleh Al-Qur'an dan Hadist dan mengikuti tata cara pelaksanaan dan perjanjian usaha yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadist. (*Islamic Banking*).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Resti Umairoh (13810149) Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017, dengan Judul "*Preferensi Nasabah Muslim Tidak Menggunakan Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, UMY dan UII*". Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel pengetahuan dan pelayanan terhadap preferensi nasabah muslim tidak menggunakan bank syariah.

Persamaan dengan peneliti Resti Umairoh adalah samasama melakukan penelitian tentang preferensi seorang muslim tidak menggunakan maupun memilih bank syariah. Adapun pembedanya adalah peneliti melakukan penelitian tentang preferensi masyarakat umum tidak memilih Bank Syariah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara,

sedangkan Resti Umairoh meneliti tentang preferensi masyarakat kampus tidak menggunakan bank syariah dalam ruang lingkup mahasiswa.

2. Sholathiah (180105020237) Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022, dengan judul "*Preferensi Masyarakat Muslim di Kelurahan Alalak Tengah Memilih Bank Konvensional*". Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat muslim memilih bank konvensional.

Persamaan dengan peneliti Sholathiah adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai preferensi masyarakat muslim dimana dalam masyarakat tersebut sama sama mayoritas beragama Islam dan kebanyakan menggunakan bank konvensional. Adapun pembedanya adalah peneliti melakukan penelitian tentang preferensi masyarakat muslim tidak memilih bank syariah, sedangkan peneliti Sholathiah meneliti tentang preferensi masyarakat muslim menggunakan bank konvensional.

3. Rismayanti Nasrum (1504020059) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2019, dengan judul "*Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu*". Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini adalah preferensi masyarakat dalam memilih bank konvensional dan bank syariah di Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Persamaan dengan penelitian Rismayanti Nasrum adalah sama-sama

melakukan penelitian tentang preferensi masyarakat. Adapun pembedanya adalah peneliti melakukan penelitian tentang preferensi yang dikhususkan pada masyarakat muslim dalam pilihan mereka tidak memilih bank syariah, sedangkan peneliti Rismayanti Nasrum menganalisa kedua jenis bank tersebut kepada masyarakat (muslim maupun non muslim).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian berisi uraian singkat mengenai isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan signifikansi penelitian. Agar penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Supaya memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi acuan penelitian terdahulu serta terdapat sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, menerangkan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian lewat teori-teori yang mendukung serta selaras dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti teori preferensi, teori masyarakat muslim serta teori bank syariah.

Bab III adalah metode penelitian, berisikan jenis dan pendekatan, lokasi,

subjek dan objek, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah lapran penelitian dan analisis data, berisikan tentang hasil penelitian Preferensi Masyarakat Muslim Tidak Memilih Bank Syariah Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penelitian dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.